



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 50/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Kewajiban Mendengarkan Saksi Korban Dalam Penyidikan Dan Persidangan

Pemohon	: Kurniani
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'korban wajib diperiksa pada tahapan penyidikan dan persidangan tingkat pertama'.
Amar Putusan	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Kamis, 26 Juni 2025.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang juga sebagai pendiri PT. Mitra Sarana Jayasejuk yang akibat dari hubungan perdata dalam pekerjaan dengan PT. Eramas Chemindo telah dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan atas dugaan pelanggaran terhadap Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 51 ayat (3) UU MK, permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian materiil Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, menurut Mahkamah, norma yang diajukan pengujian oleh Pemohon terkait erat dengan kerugian aktual yang dialami Pemohon yaitu dengan tidak mendengarkan keterangan korban dalam penyidikan maupun dalam persidangan, sehingga menyebabkan ketidakjelasan apakah tindakan Pemohon merupakan permasalahan perdata berupa kurang bayar ataukah termasuk tindakan pidana penggelapan, sementara Pemohon telah dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia telah dapat menguraikan secara spesifik adanya anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dialami bersifat aktual serta adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa berdasarkan sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) yang dianut di Indonesia, sebagaimana diejawantahkan dalam ketentuan Pasal 183 UU 8/1981, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim harus mendasarkan kepada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Meskipun terdapat beberapa alat bukti yang sah menurut undang-undang, namun kedudukan keterangan saksi dalam proses pidana memiliki peranan kunci, pentingnya keterangan saksi telah dimulai sejak proses penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan. Berkenaan dengan pengertian saksi dalam UU 8/1981, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Agustus 2011, telah memberikan perluasan makna saksi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 184 ayat (1) huruf a UU 8/1981 yaitu pengertian saksi tidak hanya orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri akan tetapi harus dimaknai pula termasuk orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Bahwa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu keterangan saksi dapat menjadi alat bukti yang sah yaitu; (1) keterangan saksi sebagai alat bukti adalah yang saksi nyatakan dalam persidangan; (2) saksi harus mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang dikatakan atau dinyatakan; (3) pendapat dan rekaan saksi tidak dapat dijadikan alat bukti; (4) saksi harus disumpah sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah tidak dapat dianggap sebagai alat bukti tetapi dapat dianggap sebagai alat bukti tambahan yang memperkuat alat bukti lainnya; (5) berlaku prinsip *unus testis nullus testis*, yang berarti minimal diperlukan dua orang saksi. Tujuannya adalah agar dapat dibandingkan dan dicari kesesuaiannya antara keterangan kedua/beberapa saksi tersebut karena keterangan seorang saksi tidak dapat dijadikan alat bukti langsung namun dapat diperkuat oleh keterangan saksi lainnya meski untuk peristiwa yang berbeda tetapi masih terkait dengan suatu rangkaian peristiwa pidana; dan (6) keterangan dari saksi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

Dalam kaitan ini, yang dimaksud dengan saksi korban yaitu orang yang mengalami kerugian akibat suatu perbuatan atau tindak pidana. Posisi korban tindak pidana yang dijadikan sebagai saksi dalam persidangan menyiratkan adanya kewajiban negara untuk mewakili kepentingan saksi korban dengan melakukan penuntutan atas suatu tindak pidana terlepas korban berkehendak atau tidak berkehendak untuk dilakukannya penuntutan terhadap tindak pidana tersebut. Sementara itu, berkenaan dengan hak untuk menjadi pelapor ditentukan dalam Pasal 108 ayat (1) UU 8/1981 yang menegaskan hak setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban tindak pidana untuk melaporkan peristiwa tindak pidana. Namun, hal tersebut dikecualikan terhadap tindak pidana yang termasuk dalam delik aduan, karena suatu tindak pidana yang masuk dalam kategori delik aduan hanya dapat dituntut jika diadukan oleh korban yang dirugikan atau yang mewakilinya.

Bahwa berkenaan dengan pemeriksaan terhadap saksi korban pada tahapan penyidikan maupun tahapan persidangan pada pokoknya merupakan upaya yang dilakukan untuk memperoleh keterangan yang komprehensif karena dapat menjelaskan suatu peristiwa pidana sehingga diperoleh kebenaran materiil. Meskipun demikian, keterangan saksi korban saja tidaklah cukup untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini, diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu, untuk dapat memperoleh keterangan yang jelas mengenai suatu peristiwa pidana, penyidik, penuntut umum, dan majelis hakim dapat memanggil terdakwa, korban, serta saksi-saksi yang dianggap berkaitan dengan suatu peristiwa pidana untuk menghadap penyidik, penuntut umum, dan majelis hakim sesuai dengan tingkatannya

masing-masing. Dengan demikian, jika saksi telah dipanggil dengan sah, maka menjadi kewajiban saksi yang dipanggil secara sah tersebut, baik saksi korban, pelapor maupun saksi-saksi yang lainnya untuk hadir. Bahkan, bagi saksi yang telah dipanggil secara sah namun tidak datang menghadap penyidik, penuntut umum, ataupun majelis hakim tanpa memberikan alasan-alasan yang patut dan wajar dapat dikenakan sanksi pidana.

Bahwa norma Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 yang menurut Pemohon menimbulkan multitafsir pada prinsipnya adalah norma yang mengatur ihwal untuk mendengarkan saksi korban pertama-tama pada saat proses mendengarkan keterangan saksi dalam persidangan. Secara doktriner, pentingnya keterangan saksi korban tindak pidana untuk didengarkan pertama-tama dalam pembuktian di persidangan dikarenakan saksi korban mengalami sendiri tindak pidana yang terjadi bukan hanya sekadar mengetahui ataupun mendengar sendiri suatu tindak pidana, sehingga keterangan saksi korban dapat memberikan gambaran yang jelas tentang suatu perkara yang diperiksa dan dapat membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana serta memberikan kepastian dan keyakinan kepada hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Meskipun demikian, mendengarkan keterangan saksi korban bukanlah suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam tata beracara hukum pidana, jika terhadap hal tersebut terdapat hal-hal yang bersifat *exceptional*, sekalipun dalam perkara delik aduan. Hal tersebut dikarenakan pada acara pemeriksaan saksi, tidak selalu saksi korban dapat diperiksa dalam persidangan apalagi jika saksi korban telah meninggal dunia ataupun sakit dikarenakan akibat dari tindak pidana yang dialaminya ataupun sebab lain misalnya apabila saksi korban mengalami trauma, intimidasi, atau ketakutan akibat dari tindak pidana yang dialaminya, termasuk dalam hal ini jika saksi korban bertempat tinggal yang jauh dan alasan-alasan sah lainnya. Bahkan berkenaan dengan hal itu, Pasal 162 ayat (1) UU 8/1981 telah memberikan pengecualian sehingga saksi dapat tidak hadir dalam persidangan yaitu jika saksi telah memberikan keterangan dalam penyidikan kemudian saksi meninggal dunia, terdapat halangan yang sah sehingga saksi tidak dapat hadir di persidangan, tidak dipanggil karena tempat kediaman atau tempat tinggal saksi jauh, dan terdapat kepentingan negara maka keterangan yang telah diberikan saksi itu dibacakan dalam persidangan. Terlebih, terhadap saksi yang telah diperiksa di hadapan penyidik yang keterangannya diberikan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di persidangan dan memiliki nilai yang sama dengan saksi dalam persidangan sepanjang keterangannya dibenarkan atau diakui oleh terdakwa. Demikian halnya dalam perkara pidana yang termasuk kategori delik aduan, kehadiran saksi korban memang diperlukan untuk mencari kebenaran materiil, namun dengan alasan-alasan tertentu pula ketidakhadiran saksi korban sekaligus pengadu tidak secara serta merta dapat mengakibatkan dakwaan tidak dapat diterima, karena dalam tindak pidana aduan, penyidik, penuntut umum, dan majelis hakim dapat mendengar saksi yang lain, seperti saksi yang mewakili kepentingan saksi korban, misalnya karena saksi korban belum cukup umur. Terlebih berkenaan dengan urgensi kewajiban saksi korban harus hadir sendiri dalam persidangan ataukah dapat diwakilkan oleh kuasanya, hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim yang menyidangkan perkara yang bersangkutan.

Lebih lanjut, berkenaan dengan pemeriksaan saksi korban juga perlu memperhatikan salah satu prinsip/asas dalam peradilan berupa asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang bertujuan untuk menjamin akses keadilan bagi semua warga negara. Asas ini diimplementasikan dalam berbagai peraturan yang mengatur tentang peradilan demi memastikan proses pengadilan yang efisien dan terjangkau. Oleh karena itu, proses peradilan harus diselesaikan dalam waktu yang cepat, tidak berlarut-larut dan menghindari penundaan yang tidak perlu, mudah dipahami dan dilakukan tanpa prosedur yang berbelit-belit serta dengan biaya yang terjangkau bagi semua lapisan. Dalam hal ini, memberikan kewajiban bagi saksi korban untuk diperiksa dalam proses penyidikan dan persidangan tahap pertama sebagaimana didalilkan Pemohon merupakan hal yang menurut Mahkamah dapat menyebabkan terhambatnya proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara pidana itu sendiri karena misalnya jika korban meninggal dunia, sakit, atau korban berada di tempat

yang jauh dengan pengadilan di mana perkara tersebut diperiksa maka akan dibutuhkan waktu serta biaya untuk mendatangkan korban dihadapan persidangan ataupun jika korban mengalami trauma sehingga tidak dapat dimintakan keterangannya maka akan dibutuhkan waktu lebih lama untuk pemulihan korban sebelum korban dapat memberikan keterangan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah hal demikian akan bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Bahwa norma Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 pada prinsipnya tidak dapat dibaca secara terpisah dari norma sebelumnya, tetapi harus dibaca dan dipahami sebagai satu kesatuan norma yang utuh mengatur terkait dengan tata urut dan prioritas dalam mendengarkan keterangan saksi dalam persidangan. Oleh karena itu, memaknai ketentuan norma Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah justru akan mengaburkan esensi ketentuan norma Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 karena pemaknaan yang dimohonkan oleh Pemohon lebih menekankan pada kewajiban/keharusan pemeriksaan terhadap korban dalam tahapan penyidikan dan persidangan, sedangkan norma Pasal *a quo* sesungguhnya terkait dengan prioritas dalam mengimplementasikan tata urutan pemeriksaan saksi-saksi, yang secara ideal seharusnya dimulai dengan mendengarkan keterangan saksi, yaitu mendengarkan keterangan saksi korban. Dengan demikian, memaknai norma Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tanpa membolehkan penyidik, penuntut umum, dan majelis hakim menggunakan kewenangannya secara diskresional, maka hal tersebut akan menjauhkan dari penyelesaian perkara pidana yang cepat, sederhana, dan biaya murah serta menjauhkan dari rasa keadilan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemeriksaan saksi di persidangan serta menghambat akses mendapatkan keadilan bagi korban yang menjadi saksi.

Dalam kaitan ini, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa korban atau yang menderita kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan Pemohon dalam perkara tersebut adalah PT. Eramas Chemindo dan PT. Intimas Chemindo. Oleh karena korban yang menderita kerugian tersebut adalah perseroan maka dengan mendasarkan pada ketentuan norma Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007) yang dapat mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi dan sesuai dengan ketentuan norma Pasal 103 UU 40/2007, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada satu orang atau lebih karyawan perseroan untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa. Berkenaan dengan hal tersebut, telah ternyata Mahkamah menemukan Bukti P-9a dan Bukti P-9b yang merupakan surat kuasa dari Direktur PT. Eramas Chemindo dan PT. Intimas Chemindo bernama Noerjani Hudaya kepada Lieska yang merupakan staf *Administration Sales* untuk mewakili perseroan melaporkan perkara penggelapan oleh Pemohon dan terhadap saksi Lieska telah didengarkan keterangannya dalam persidangan [vide Bukti P-6]. Oleh karena itu menurut Mahkamah, dalam perkara yang didakwakan kepada Pemohon, korban dalam hal ini PT. Eramas Chemindo dan PT. Intimas Chemindo yang diwakili oleh saksi Lieska berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Juli 2022 telah diperiksa dan didengarkan keterangannya dalam persidangan, sehingga Mahkamah tidak menemukan adanya perlakuan yang berbeda di hadapan hukum terhadap Pemohon dalam menerapkan Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.